

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN
TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN PROFESI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG
PERS**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH :

ANDIKA EFRIANSYAH

NIM : 502021038

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

**"ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
KEKERASANT ERHADAPWARTAWANDALAMMENJALANKAN
PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS"**

*Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-I pada
jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang*

Oleh:

ANDIKA EFRIANSYAH

502021038

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Palembang, 15 April 2025

Pembimbing 1



Hj. YONANJ HASYIM, S.H., M.H
NBM/NIDN: 0204086702

Pembimbing 2

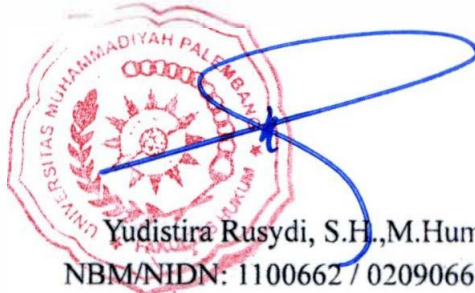


M.TAUFIQ, S.H., M.H
NBM/NIDN : 0226129201

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**



Nama : Andika Efriansyah
Nim : 502021038
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing:

1. Hj.Yonani Hasyim, S.H.,M.H ()
2. Muhammad Taufiq, S.H.,M.H ()

Palembang, 15 April 2025

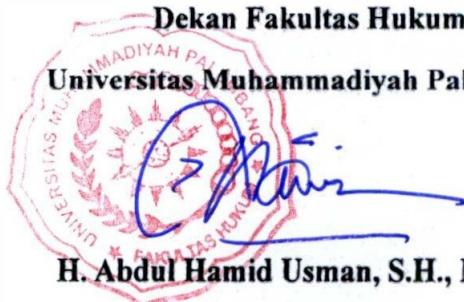
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua** : Hj.Yonani Hasyim, S.H.,M.H ()
Anggota : 1.Dea Justia Ardha, S.H.,M.H ()
2. Loil Maknun, S.H.,M.H ()

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum

NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata I

NAMA : ANDIKA EFRIANSYAH
NIM : 50,02103s
PRODI : **PROGRAM SARJANA HUKUM**
JUDUL : **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU KEKERASAN
TERHADAP WARTAWAN DALAM
MENJALANKAN PROFESI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
1999 TENTANG PERS**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Hj. YONANI HASYIM, S.H., M.H

NBM/NIDN: 0204086702

Pembimbing II



M.TAUFIQ, S.H., M.H

NBM/NIDN : 02261 29201

Mengetahui

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andika Efriansyah
Nim : 502021038
Email : andikaefriansyah30@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU KEKERASAN
TERHADAP WARTAWAN DALAM
MENJALANKAN PROFESI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
1999 TENTANG PERS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 15 April 2025



Andika Efriansyah

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andika Efriansyah
NIM : 502021038
Email : andikaefriansyah30@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA PELAKU KEKERASAN
TERHADAP WARTAWAN DALAM
MENJALANKAN PROFESI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
1999 TENTANG PERS

Dengan ini,saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan,mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya say aini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebaga berikut (beri tanda pada kotak).

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah kedalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, 15 April 2025


Andika Efriansyah
Nim:502021038

Mengetahui,
Pembimbing



Hj. Yonani Hasyim,SH.,M.H
NBM/NIDN 0204086702

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Barang Siapa Yang Bersungguh-sungguh, Sesungguhnya Kesungguhannya Itu Untuk Dirinya Sendiri “

(Q.S Al-Ankabut:6)

Skripsi ini Saya Persembahkan Kepada:

- **Tuhan Yang Maha Esa**
- **Teruntuk Ayahanda Ku “ Pintasari, S.E ” dan Ibundaku “ Eva Zulyati “ yang tiada hentinya memberikan Kasih sayang, Support, Arahan, Semangat dan Dukungan kepadaku.**
- **Teruntuk kakakku “ Taufik Hidayat, S.H “ yang selalu memberikan motivasi dan semangat tiada hentinya untukku**
- **Nyai ku tersayang dan Keluarga Besar Saya**
- **Buat orang yang setia mendampingi**
- **Teman-teman seperjuangan**
- **Almamater FH UMP**

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Andika Efriansyah
NIM : 502021038
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Enim, 30 April 2003
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln.Ayek Puteh RT 06 RW 08 Muara Enim
Email : andikaefriansyah30@gmail.com
No Hp : 083173475940
Nama Ayah : Pintasan
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jln.Ayek Puteh RT 06 RW 08 Muara Enim
No. Hp : 085268036576
Nama Ibu : Eva Zulyati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln.Ayek Puteh RT 06 RW 08 Muara Enim

Riwayat Pendidikan*)

SD : SDN 03 Muara Enim
SMP : SMP N 02 Muara Enim
SMK : SMKN 02 Muara Enim

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

ANDIKA EFRIANSYAH

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang dijamin oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers di Indonesia. Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum kepada wartawan dalam menjalankan profesinya. Namun, pada saat implementasi nya kekerasan terhadap wartawan masih sering terjadi, dan masih ada kekurangan hukuman pelaku kekerasan terhadap wartawan,serta mengancam kebebasan pers dan melanggar hak-hak profesional mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan profesi berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999, serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum secara normatif yang dimana penelitian ini dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Pers telah memberikan dasar hukum untuk melindungi wartawan, pelaksanaan penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat hukum, lemahnya penerapan sanksi, serta minimnya perlindungan di lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan perlunya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan terhadap wartawan. Hal ini meliputi penguatan sinergi antara Dewan Pers, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah kekerasan serta memberikan sanksi tegas kepada pelaku. Dengan demikian, kebebasan pers dapat tetap terjaga, dan hak wartawan sebagai bagian dari pilar demokrasi dapat terlindungi secara efektif.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pelaku Pidana, Wartawan, Profesi

ABSTRACT

ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF VIOLENCE AGAINST JOURNALISTS IN CARRYING OUT THEIR PROFESSION ACCORDING TO LAW NUMBER 40 OF 1999 CONCERNING THE PRESS

ANDIKA EFRIANSYAH

Freedom of the press is one of the main pillars of democracy guaranteed by Law No. 40 of 1999 concerning the Press in Indonesia. This law provides legal protection to journalists in carrying out their profession. However, during its implementation, violence against journalists still often occurs, and there is still a lack of punishment for perpetrators of violence against journalists, as well as threatening press freedom and violating their professional rights. This study aims to analyze criminal liability for perpetrators of violence against journalists in carrying out their profession based on Law No. 40 of 1999, and to evaluate the effectiveness of law enforcement. The research method used is normative legal research where this research is conducted or focuses on positive legal norms in the form of laws and regulations. The research findings show that although the Press Law has provided a legal basis to protect journalists, the implementation of law enforcement still faces various obstacles, such as lack of understanding of law enforcement officers, weak application of sanctions, and minimal protection in the field. The conclusion of this study emphasizes the need for concrete steps to improve protection for journalists. This includes strengthening the synergy between the Press Council, law enforcement officers, and the community in preventing violence and imposing strict sanctions on perpetrators. Thus, press freedom can be maintained, and the rights of journalists as part of the pillars of democracy can be effectively protected.

Keywords: Accountability, criminals , journalists , profession

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Ridho-Nya. Tak lupa juga penulis lantumkan sholawat serta salam kepada junjungan kita kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN TERHADAP WARTAWAN DALAM MENJALANKAN PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS”**

Penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil, jika tidak Dengan bimbingan serta arahan dari kedua Dosen Pembimbing, penulis berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini, namun dikarenakan keterbatasan atas pengetahuan dan kemampuan dari penulis, maka tidak dapat dipungkiri bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak selama dalam proses penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Dzajuli, SE.,MM, Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.,HUM, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I, dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H.,M.H Sebagai Sekertaris Prodi pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.

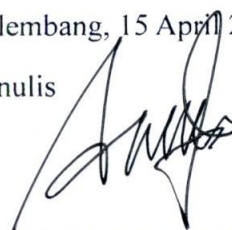
5. Ibu Hj. Yonani Hasyim, S.H.,M.H Selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufiq, S.H.,M.H Selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum Selaku Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Dosen Pengajar, Staff Akademik dan Pegawai di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayah saya Pintasan, S.E dan Ibu saya Eva Zulyati yang tercinta banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya selama kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
9. Kakak Saya tercinta Taufik Hidayat S.H dan Seluruh Keluarga Besarku yang telah memberikan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Sahabat-sahabat dan Teman seperjuanganku yang telah memberikan dukungan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Pasangan saya Dian Monica, Amd.Keb Terimakasih karena selalu setia membantu dan men support saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih banyak semoga amal dan perbuatan dari semua pihak tersebut mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 15 April 2025

Penulis



ANDIKA EFRIANSYAH

502021038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	15
1. Pertanggung jawaban Pidana.....	15

2. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	20
C. Umum Tentang Kekerasan Terhadap Wartawan	28
1. Kekerasan Terhadap Wartawan	28
2. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Wartawan.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Wartawan.....	32
1. Pengertian Wartawan.....	32
2. Tugas dan Peran Wartawan.....	33
E. Tinjauan Umum Tentang Profesi.....	36
F. Tinjauan Umum tentang Ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999	37
BAB III PEMBAHASAN.....	42
A. Pertanggung jawaban pidana pelaku kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.....	42
1. Kekerasan fisik	46
2. Kekerasan Ancaman	47
B. Kendala Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Wartawan Dalam Menjalankan Profesinya	48
BAB IV PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

1.1 Review Studi Terdahulu Yang Relavan	9
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam era globalisasi sekarang Kebebasan PERS berfungsi sebagai penyalur informasi dan ambisi, komponen penting dari sistem demokrasi yang menjamin hak rakyat untuk mengakses informasi yang tidak memihak dan benar di Indonesia, dan dengan demikian merupakan salah satu dari empat pilar pemeliharaan demokrasi., namun kebebasan inilah yang sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satu nya ialah tindak kekerasan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu terhadap para wartawan. Undang-undang Nomor 40.tahun 1999 tentang PERS Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat kepada wartawan dalam menjalankan profesi nya tanpa takut adanya tindakan represif yang menghambat kebebasan dalam menyampaikan informasi.¹

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan, sebagian, bahwa wartawan berhak untuk dilindungi dari tanggung jawab hukum apabila menjadi korban kekerasan saat bertugas. Sebagai wartawan, Anda memiliki hak dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sesuai hukum, dan pemerintah serta masyarakat berkewajiban untuk melindungi Anda selama menjalankan tugas. Peraturan Dewan Pers 5/Peraturan-DP/IV/2008, yang membahas Standar

¹ Peraturan BPK RI Undang-undang Republik Indonesia, 1999 Tentang Pers, No 40

Perlindungan Profesi Wartawan, juga menetapkan kriteria kesalahan dalam kasus kekerasan terhadap wartawan.²

Di Indonesia, keselamatan jurnalis masih menjadi perhatian utama. Kini, jaminan keselamatan jurnalis saat bertugas sudah menjadi persyaratan internasional, mengingat telah terjadi beberapa insiden kekerasan terhadap jurnalis dan media.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 28(f) UUD 1945, hak untuk menyampaikan pandangan dan pendapat secara bebas harus dijamin karena kemerdekaan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, komponen penting dalam masyarakat, negara, atau negara demokrasi mana pun.³

Dalam hukum di Indonesia menurut Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang PERS memberikan pertanggungjawaban perlindungan hukum terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya. Pasal 8 undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang PERS menegaskan bahwa wartawan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.

Interaksi sosial yang dilakukan wartawan merupakan bagian besar dari pekerjaannya, dan sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya. Wartawan diharapkan untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia setiap

² Shilvirichiyanti, 2023, *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Jurnal Kodifikasi, Vol.5, hlm 38

³ Peraturan *Keterbukaan Informasi Publik*, 1945 Pasal 28f Undang-undang Dasar Republik Indonesia

individu dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, masyarakat menjunjung tinggi profesionalisme dan transparansi wartawan, yang membantu membina hubungan yang harmonis antara masyarakat, pemerintah, dan penegak hukum.⁴

Sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menjaga profesionalisme serta integritas, jurnalis Indonesia memerlukan kerangka moral dan etika bagi profesinya untuk memastikan kebebasan pers dan memenuhi hak masyarakat atas informasi yang akurat.

Tidak ada undang-undang atau kebijakan yang membatasi kemampuan seseorang untuk menjalankan jurnalis sebaliknya, itu adalah hak asasi manusia yang mendasar. Karena peran mereka sebagai sejarawan, penjaga kebenaran, pemimpin opini, advokat hak-hak masyarakat, dan penentang pelanggaran hak asasi manusia seperti politisi koruptor dan birokrat koruptor, jurnalis memiliki hubungan dengan kepentingan publik.

Sebagai sebuah profesi, wartawan meliput berita tentang tindak kekerasan dan pelecehan yang meluas dan sering kali mengerikan. Yang mengkhawatirkan, wartawan sering merasa bahwa pemerintah Indonesia tidak berbuat cukup banyak untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara karena kasus mereka tidak ditangani secara tuntas atau dibiarkan berlarut-larut setelah dilaporkan ke pihak berwenang.

Pertanggungjawaban perlindungan hukum kebebasan terhadap wartawan itu sangat penting untuk memastikan bahwa wartawan dapat menjalankan

⁴ Metalianda, Muhammad Jafri, Iva Yuliana Munawarah,dkk, 2019, *Kebebasan Pers Di Indonesia*, Jurnal Collegium Studiosum, vol 2, hlm 24

profesinya dengan cara menulis berita dengan obyektivitas dan transparansi tanpa adanya rasa takut akan tekanan dan tindakan kekerasan. Dalam era demokrasi yang berkembang, pers harus mampu memanfaatkan kebebasannya yang dijamin oleh undang-undang dengan menjalankan perannya. Oleh karena itu, pers berfungsi sebagai pengawas atau pemberi peringatan dini terhadap penyelenggaraan negara, yang mengungkap suatu tindak ketidakadilan dan penyalahgunaan wewenang kekuasaan.⁵

Sebagai sebuah profesi, wartawan meliput berita tentang tindak kekerasan dan pelecehan yang meluas dan sering kali mengerikan. Yang mengkhawatirkan, wartawan sering merasa bahwa pemerintah Indonesia tidak berbuat cukup banyak untuk melindungi hak-hak mereka sebagai warga negara karena kasus mereka tidak ditangani secara tuntas atau dibiarkan berlarut-larut setelah dilaporkan ke pihak berwenang.

Secara legal para wartawan adalah perlu mendapatkan suatu jaminan pertanggungjawaban perlindungan hukum pada saat menjalankan profesinya, akan tetapi dalam proses kerja di lapangan yang sering terjadi kekerasan terhadap wartawan dan awak media lainnya baik yang berupa ancaman, tekanan dari para pihak yang menjadi objek berita maupun tindakan pemukulan, perampasan atau sampai melakukan pembunuhan terhadap insan pers.⁶

⁵ Hijriani, dkk, 2024, *Menakar Polemik Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Jurnalis Terhadap Pemberitaan Media Online*, Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat, vol 12, hlm 73.

⁶ Aris Tianlee, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi Di Kota Samarinda Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, Jurnal ilmu hukum, vol 5, hlm 1

Wartawan yang menjadi korban kekerasan berarti melakukan tindak pidana. Terkait tindak kekerasan terhadap jurnalis, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa jurnalis bertanggung jawab secara hukum atas segala bentuk kekerasan, mulai dari penyerangan ringan hingga penganiayaan berat yang berujung pada kematian.⁷

Berdasarkan data di dalam buku pedoman saku wartawan ketegori kekerasan terhadap wartawan adalah ada berbagai macam kekerasan yaitu :

- a. Kekerasan fisik, termasuk penganiayaan ringan dan berat, penyiksaan, penahanan bahkan sampai pembunuhan.
- b. Kekerasan Non fisik, Kekerasan Non fisik, yang meliputi ancaman verbal, penghinaan, merendahan, dan pelecehan.⁸

Pencarian, perolehan, penyimpanan, pemrosesan, dan penyebaran informasi dalam bentuk apa pun baik tertulis, lisan, digital, atau lainnya melalui berbagai media daring dan cetak mengharuskan jurnalis bertanggung jawab secara hukum.⁹

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan tanggungjawab pidana kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul :
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEKERASAN TERHADAP

⁷ Arif Gosita, 2005, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademia Pressindo, hlm 5

⁸ Peraturan Dewan Pers, 2013. "Buku Saku Wartawan.jakarta". Cetakan Pertama. hlm " , 142.

⁹ M.Djen Amar, 2004, *Hukum Komunikasi Jurnalistik*, Bandung: Alumni, hlm, 76.

WARTAWAN DALAM MENJALANKAN PROFESI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40.TAHUN 1999 TENTANG PERS.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pelaku kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 di Indonesia?
2. Apa saja kendala dalam penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan wartawan dalam menjalankan profesinya menurut Undang-undang nomor 40 tahun 1999 di Indonesia?

C. Ruang lingkup

Sesuai pokok bahasan uraian diatas untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Kendala dalam penegakkan hukum pelaku kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 di Indonesia.

2. Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya menurut Undang-undang nomor 40 tahun 1999 di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam suatu penelitian yang mencakup topik dan pembahasan yang akan dijelaskan dalam penelitian skripsi ini. Berikut ini akan didefinisikan istilah dan pembahasan yang berkaitan dengan judul skripsi :

1. Pertanggung Jawaban

Pengertian pertanggungjawaban menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah suatu perbuatan yang bertanggungjawabkan atas sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan.¹⁰

2. Pelaku

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Pelaku adalah orang yang melakukan suatu Tindakan perbuatan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.¹¹

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2003, hlm 71

¹¹ Suharso& Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi lux*, Semarang: Widya Karya

3. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu Tindakan kejahatan atau pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum.¹²

4. Kekerasan

Kekerasan merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan pada Tindakan penyerangan atau menyakiti orang yang dapat dilakukan oleh sekelompok orang atau perorangan.¹³

5. Wartawan

Wartawan adalah orang yang tugasnya melakukan kegiatan jurnalistik yaitu dengan cara mencari, mengkaji, mengolah, mengumpulkan, menyampaikan informasi, dan Menyusun berita untuk dimuat di media massa, media cetak, maupun media online.¹⁴

6. Profesi

Profesi adalah Suatu pekerjaan yang memerlukan tingkat pengetahuan, keterampilan dan etika tertentu pada seseorang.¹⁵

¹² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawalipers, hlm 48

¹³ Dikutip dari Wikipedia, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>, diakses pada rabu 30 oktober 2024, pukul 03.23 Wib

¹⁴ Syarifudin Yunus, *Jurnalistik Terapan*, (Bogor:Ghalia Indonesia), 2012 , hlm.38.

¹⁵ Dikutip dari Bola.com, <https://www.bola.com/ragam/read/5430410/pengertian-profesi-syarat-ciri-ciri-dan-contohnya>, Diakses Tanggal 6 oktober 2024, Pukul 1.02 Wib

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

Setelah menelaah berbagai penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Walaupun terdapat kesamaan dalam topik pembahasan tapi memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian.

Tabel 1.1 Review studi terdahulu yang relevan

NO	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Rindra Dwi Kusumaningrum,dkk (2023)	Perlindungan hukum bagi wartawan dari tindak penganiayaan pada saat menjalankan tugas jurnalistik	Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan Bahwa wujud dari perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers sehingga berdampak buruk bagi wartawan seperti rentan terhadap adanya tindak penganiayaan serta peran organisasi wartawan dalam penanganan tindak

			penganiayaan terhadap wartawan yaitu dengan melakukan pendampingan dalam melaporkan kasus tindak penganiayaan yang dialami oleh wartawan kepada pihak kepolisian hingga proses akhir pada saat hakim menjatuhkan vonis atau hukuman sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku
2.	Endre Vendy Katiandagho(2018)	Perlindungan hukum terhadap profesi wartawan menurut pasal 8 uu no. 40 tahun 1999 tentang pers	1. Dalam menjalankan tugasnya dapat diketahui dan dijelaskan juga maksud dari Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang berbunyi “Dalam Melaksanakan tugasnya Wartawan berhak Mendapat Perlindungan Hukum”, yang dimana

			perlindungan hukum yang dimaksud bahwa setiap apa yang dilakukan wartawan dalam menjalankan profesinya mendapatkan perlindungan hukum apabila wartawan tersebut tidak melanggar juga hak dan kewajibannya dalam menjalankan profesinya. 2. Dalam menjalankan profesinya wartawan mendapat hambatan baik yang dari masyarakat maupun dari dalam Lembaga pers yang dinaunginya, oleh karena itu wartawan harus berpeganggang pada pendirian pribadi dan juga kode etik jurnalistik maupun aturan lainnya yang mengatur dalam
--	--	--	--

			menjalankan profesinya.bangunan oleh penyewa, dan (g). Pengakuan piutang sewa dari penyewa yang telah berakhir masa sewanya.
--	--	--	---

Analisa yang menjadi perbedaan pada peneletian ini dengan penelitian sebelumnya ialah penelitian pertama Perlindungan hukum bagi wartawan dari tindak penganiayaan pada saat menjalankan tugas jurnalistik membahas mengenai bentuk wujud dari perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan profesi jurnalistik belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 Tentang Pers, penelitian kedua Perlindungan hukum terhadap profesi wartawan menurut pasal 8 uu no. 40 tahun 1999 tentang pers membahas mengenai perlindungan hukum terhadap profesi wartawan menurut pasal 8 Undang-undang nomor 40 tahun 1999. Sedangkan fokus penelitian ini membahas tentang Analisis pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan profesi menurut undang-undang nomor 40 than 1999 tentang Pers.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum secara normatif yaitu data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori- teori, serta doktrin yang relevan dengan masalah dalam penelitian

dan bersifat deskriptif dimana peneliti akan mendeskripsikan suatu peristiwa sebagaimana adanya.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Data sekunder yaitu informasi atau data yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, artikel dan buku-buku. Data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari Pustaka, antara lain :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang Hak asasi manusia, dan undang-undang Pers.

2. Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasilnya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian untuk mendapatkan

data sekunder yang diperoleh dengan mengkaji dan menelusuri sumber-sumber kepustakaan, seperti literatur, hasil penelitian serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang ada kaitannya dengan permasalahannya yang akan dibahas, buku-buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

4. Teknik Analisa Data

Data yang didapatkan dari sumber hukum yang dikumpulkan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya menjabarkan data secara bermakna dalam bentuk kalimat yang teratur, sistematis, dan, efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis, Selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut disimpulkan dengan menggunakan logika berpikir, yaitu penalaran. Oleh karena itu, sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan terdiri dari empat bab yaitu sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan Pustaka yang berkaitan tentang, pengertian pertanggungjawaban pidana , pengertian pelaku, kekerasan terhadap wartawan, pengertian wartawan, dan pengertian Profesi.

Bab III, Pembahasan yang berkaitan dengan Kendala dalam penegakan hukum pidana kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan profesi menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999, dan pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap wartawan dalam menjalankan profesi menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999.

Bab IV, Penutup bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agus Rusianto, 2016, *"Tindak Pidana& Pertanggungjawaban Pidana"*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri.
- Andi Hamzah, 1997, *"Asas-asas Hukum Pidana"*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Zainal Abidin, *"Hukum Pidana I"*, Cetakan ke 2, (Jakarta,Sinar Grafika).
- Arif Gosita, 2005, *"Masalah Korban Kejahatan"*, Jakarta: Akademia Pressindo.
- Barda Nawawi Arief, *"Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia"*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada,2017).
- Dewan Pers, 2013, *"Buku Saku Wartawan"*, Jakarta: Cetakan Pertama.
- Diyah Hayu Rahmitasari, 2017, *"Manajemen Media Di Indonesia"*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dwidja Priyatno, 2004, *"Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia"*, Bandung: CV. Utomo.
- Gati Gayatri, 2023, *"Pers Dan Profesionalisme Wartawan"*, Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *"Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan"*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- Hanafi, Mahrus, 2015, *"Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana"*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers.
- I Ketut Widana, 2020, *"Prinsip Etika Profesi Membangun Profesionalisme Diri"*.
- Irman Syahir& Khairunnisa, 2023, *"Hukum Pers Dalam Persfektif Karya Jurnalistik"*, Tasikmalaya: Langgam Pustaka.
- Jan Remmelink, 2014, *"Hukum Pidana Komentat Atas Pasal Dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia"*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- L. J. Van Apeldorn, 2004, *"Pengantar Ilmu Hukum"*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- M.Djen Amar, 2004, *"Hukum Komunikasi Jurnalistik"*, Bandung: Alumni.
- M.Ridwan Hambali,dkk, 2021, *"Etika Profesi"*.
- Mitha Mayestika Kuen, 2019, *"Panduan Praktis Kewartawanan Di Era Milenial"*, Makassar:Cv. Tohar Media.
- Moeljatno, 1993, *"Asas-asas Hukum Pidana"*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- Moeljatno, 2013 , “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Bandung: Armico.
- Moeljatno,” *Asas-asas Hukum Pidana,Edisi Revisi*”, Jakarta,Renika Cipta,2008.
- Ninieck Suparni, 2017, “*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemindanaan*”, Jakarta : Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh, 1999, “*Pembuatan dan Pertanggungjawaban Pidana*”, Jakarta: Aksara Baru.
- Roeslan Saleh, 2009 , “*Pembuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana dan Pengertian Dasar Hukum Pidana*”, Jakarta: Cetakan ketiga. Aksara Baru.
- Siswoyo, 2007, “*Manajemen Tenaga Kerja*”. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudarto , 2014, “*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sudarto, 2013 , “*Hukum Pidana I*”.
- Sudarwan danim, 2002, “*Profesionalisasi dan Etika Profesi*”, Bandung: Pustaka Setia.
- Suharso & Retnoningsih.A, 2012, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*” Semarang: Widya Karya.
- Syarifudin Yunus, 2012, “*Jurnalistik Terapan* “ Bogor: Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetyo, 2010, “*Hukum Pidana Edisi Revisi* “ Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Projodikoro,2003, “*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*“, Jakarta:Eresco.

B. UNDANG-UNDANG

- Kitab Undang-undang Hak Asasi Manusia (HAM).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Peraturan BPK Republik Indonesia , Undang-undang Nomor 40 tahun 1999.
- Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III,2013, Tentang Pedoman Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Wartawan.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Peraturan BPK RI.

C. JURNAL

- Abdul Rohman, 2020, *"Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers"*, Jurnal Aktualita, Vol 3.
- Achmad, S, 2023, *"Perlindungan Hukum bagi Wartawan dalam Menjalankan Profesi Jurnalistik di Indonesia,"* Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 20, No. 2.
- Aris Tianlee,2019, *"Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliputi Aksi Demonstrasi di Kota Samarinda Menurut Undang-undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers"* Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5.
- Aryo Fadlian, 2020, *"Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis"* Jurnal Hukum Positium, Vol 5.
- Denny Indrayana, 2019, *"Keterbatasan Perlindungan Hukum bagi Wartawan di Indonesia"*, Jurnal Hukum Media, Vol. 8, No. 2.
- Edi Sofwan, 2022, *"Imunitas Wartawan Terhadap Kekerasan dalam Peliputan Berita Demonstrasi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pers"*, Jurnal surya kencana satu, Vol.13.
- Harmin Hatta, 2018, *"Tingkat Pengetahuan Dan Pemahaman Wartawan Terhadap Kode Etik Jurnalistk"*, Jurnalisa,Vol 4.
- H. Zainal Abidin, *"Penegakan Hukum dan Perlindungan Wartawan di Indonesia"*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 11, No. 1.
- Hijriani,dkk, 2024, *"Menakar Polemik Kebebasan Pers dan Tanggung Jawab Jurnalis Terhadap Pemberitaan Media Online"*, Jurnal Hukum&Pembangunan Masyarakat, Vol 12.
- L.R. Baskoro,2011, *"Kekerasan Terhadap Pers dan Perlindungannya, Jurnal Hak asasi Manusia"*, Vol.7.
- Metalianda,dkk, 2019, *"Kebebasan Pers Di Indonesia"*, Jurnal Collegium Studiosom, Vol 2.
- Muhammad Naufal syidqi& Alex sobur , 2021, *"Tindakan Kekerasan Terhadap Jurnalis, Jurnal Prosiding Jurnalistik"*, Vol 7.
- Rudianto H, 2018, *"Pengaruh Politik terhadap Penegakan Hukum terhadap Wartawan di Indonesia"*, Jurnal Politik dan Hukum, Vol. 7, No. 2.
- Shilvirichiyanti, 2023, *"Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Korban Tindak Pidana Menurut Uu No.40 Tahun 1999 Tentang Pers"*, Jurnal Kodifikasi, Vol 5.

D. INTERNET

Dikutip Dari Advokat Konstitusi.com, <https://advokatkonstitusi.com/minimnya-regulasi-bagi-wartawan-korban-kekerasan-fisik-dalam-melaksanakan-tugas-profesi/>, Diakses pada tanggal 22 November 2024, Pukul 3.53 Wib.

Dikutip Dari Aliansi Jurnalis Independent, <https://aji.or.id/informasi/kekerasan-terhadap-jurnalis-dan-media-dalam-tiga-dekade-terakhir-terus-menerus-terjadi>, Diakses pada sabtu 9 november 2024, pukul 17.32 Wib.

Dikutip Dari Bola.com, <https://www.bola.com/ragam/read/5430410/pengertian-profesi-syarat-ciri-ciri-dan-contohnya>, Diakses Tanggal 6 oktober 2024, Pukul 01.02 Wib.

Dikutip Dari Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-406-kuhp-tentang-perusakan-barang-lt65f17a254f5ba/>, Diakses Tanggal 21 November 2024, Pukul 19.50 Wib.

Dikutip Dari Wikipedia.Com, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>, diakses pada rabu 30 oktober 2024, pukul 03.23 Wib.

Dikutip Dari Kompas.com, <https://buku.kompas.com/read/2013/memahami-pengertian-dan-fungsi-hukum-pidana>, Diakses Tanggal 26 November 2024, Pukul 10.35 Wib.

Dikutip Dari Kompas.com, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/02/02/110000669/tugas-dan-peran-wartawan>, diakses pada selasa 12 november 2024, pukul 7.20 Wib.

Dikutip Dari, Kompasiana. Com, <https://www.kompasiana.com/nadiahasna3036/628805261ee9225ab647a6f2/kekerasan-terhadap-wartawan-dan-jurnalis-di-indonesia> , diakses pada minggu 10 november 2024, pukul 1.57 WIB.